



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

FASILITASI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat Islam dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat Islam yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga dapat menjadi tempat ibadah sosial yang lebih luas di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama dalam fasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN MASJID

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk sholat rawatib dan sholat jumat serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan.
2. Masjid Agung adalah Masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Daerah yang ditetapkan Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri pejabat Pemerintah Daerah.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

3. Masjid Besar adalah Masjid yang berada di Kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri Camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.
4. Masjid Jami adalah Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah kelurahan.
5. Masjid di Tempat Publik adalah Masjid yang terletak di Kawasan Publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
6. Musholla adalah tempat atau ruangan yang dipergunakan untuk sholat rawatib yang terletak di tempat tertentu, seperti kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan Masjid.
7. Idarah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Masjid adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
8. Imarah yang selanjutnya disebut Memakmurkan Masjid adalah yang selanjutnya disebut kegiatan kemakmuran Masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
9. Ri'ayah yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Masjid adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.
10. Pengurus Masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban memakmurkan Masjid.
11. Imam Masjid adalah orang yang mengimami sholat berjamaah dalam Masjid.
12. Khatib adalah orang yang memberikan nasihat agama.
13. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan dari Masjid.
14. Pengurusan Jenazah adalah perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya yang meninggal yang meliputi memandikan, mensholati, mengafani dan menguburkan dimana hukumnya adalah fardhu kifayah.
15. Pendidikan Berbasis Masjid adalah kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di Masjid untuk anak-anak, remaja, orang dewasa atau campuran semuanya.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

16. Ibadah Sosial merupakan ibadah yang umumnya dilakukan di Masjid yang menyangkut kepentingan orang banyak tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
18. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kota Gorontalo.

BAB II
TIPOLOGI MASJID DAERAH
Pasal 2

Masjid di Daerah terdiri atas:

- a. masjid agung;
- b. masjid besar;
- c. masjid jami;
- d. masjid di tempat publik; dan
- e. musholla.

Pasal 3

Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat muslim;
- b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah atau masyarakat muslim dalam wilayah Daerah;
- c. menjadi pembina masjid yang ada di wilayah Daerah;
- d. kepengurusan masjid ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama;
- e. menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam Wilayah Daerah; dan
- f. memiliki fasilitas atau bangunan penunjang.

Pasal 4

Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
- b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintah Kecamatan;

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- c. menjadi pembina masjid yang ada di Wilayah Kecamatan; dan
- d. kepengurusan masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 5

Masjid Jami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada di kelurahan/pemukiman warga yang dibiayai oleh pemerintahan kelurahan dan/atau swadaya masyarakat;
- b. menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan kelurahan/pemukiman;
- c. menjadi pembina masjid, musholla, dan majelis taklim yang ada di wilayah kelurahan/pemukiman; dan
- d. kepengurusan masjid dipilih oleh jamaah dan ditetapkan oleh Lurah atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 6

Masjid di tempat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada di kawasan tertentu atau tempat umum;
- b. dibangun atau dibiayai oleh instansi/perusahaan/masyarakat;
- c. bangunan tersendiri terpisah dari bangunan utama atau ruangan khusus untuk beribadah;
- d. memiliki ruang ganti/ruang khusus bagi Khatib dan Imam yang memadai;
- e. berfungsi untuk pembinaan keagamaan, karakter dan tradisi keilmuan/budaya kerja bagi jamaahnya; dan
- f. Pengurus dipilih oleh jamaah atau pimpinan instansi/perusahaan/masyarakat sesuai dengan otoritas kerjanya.

Pasal 7

Mushalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berada di kawasan pemukiman, kantor, perusahaan, pabrik, kampus, rumah sakit, hotel, bandar udara, pelabuhan, terminal bus, stasiun, mal, pom bensin, restoran atau tempat umum lainnya;
- b. dibangun dan dibiayai oleh instansi, perusahaan atau swadaya masyarakat;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- c. bangunannya tersendiri atau berupa ruangan khusus pada bangunan atau gedung utama;
- d. berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah dan untuk pembinaan keislaman, akhlak dan tradisi keilmuan;
- e. Pengurus ditetapkan dan dilantik oleh jamaah atau pimpinan instansi atau perusahaan sesuai dengan otoritas kerjanya; dan
- f. Mushalla di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari pembinaan Masjid disekitarnya.

BAB III
PENGELOLAAN MASJID

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pengurus Masjid harus membuat dan/atau memiliki rencana yang jelas dan konkrit sesuai bidangnya.
- (2) Pengurus Masjid mengadakan rapat secara periodik untuk mempersiapkan dan merealisasikan rencananya.
- (3) Dalam merencanakan sebuah kegiatan, Pengurus Masjid membentuk panitia yang bersifat sementara.

Bagian Kedua

Organisasi Kepengurusan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Organisasi kepengurusan masjid terdiri dari :
 - a. takmirul masjid; dan
 - b. remaja masjid.
- (2) Masa jabatan kepengurusan masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa jabatan kepengurusan masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) periode.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Paragraf 2
Takmirul Masjid
Pasal 10

- (1) Struktur takmirul masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- penasihat;
 - ketua;
 - sekretaris;
 - bidang idarah;
 - bidang imarah;
 - bidang ri'ayah; dan
 - badan/lembaga.
- (2) Jumlah Pengurus Takmirul Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Remaja Masjid
Pasal 11

- (1) Struktur remaja masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- pembina;
 - ketua;
 - wakil ketua;
 - sekretaris;
 - wakil sekretaris;
 - bendahara;
 - seksi ibadah;
 - seksi dakwah;
 - seksi usaha; dan
 - seksi diklat.
- (2) Jumlah Pengurus remaja Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Administrasi Pengurus Masjid
Pasal 12

- (1) Administrasi pengurus masjid terdiri dari kegiatan mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan untuk mengetahui secara pasti pekerjaan

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

dan keadaan yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, serta mengevaluasi kemajuan dan sejarah perkembangan masjid.

- (2) Administrasi jamaah dilakukan dengan pencatatan data jamaah tetap dan tidak tetap ke dalam buku besar yang memuat data kehadiran, jumlah jamaah, nama jamaah, pekerjaan, keahlian dan latar belakang pendidikan.
- (3) Administrasi surat menyurat dilakukan dengan mencatat dan menyimpan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh pengurus masjid.
- (4) Administrasi masjid menyusun jurnal masjid yang berisi rekaman kegiatan pengurus masjid.
- (5) Administrasi perlengkapan masjid dibuat dalam bentuk daftar inventaris barang untuk memudahkan kontrol dan pemeliharaan.

Bagian Keempat

Keuangan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan keuangan meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik.
- (2) Pengeluaran didasarkan pada prinsip kehati-hatian berdasarkan rencana yang jelas dan nyata untuk keperluan masjid.
- (3) Pos pendapatan dan pengeluaran disusun tiap awal tahun anggaran yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid.
- (4) Tahun anggaran dimulai pada bulan Muharram sampai dengan Dzulhijjah atau Januari sampai dengan Desember.
- (5) Pos pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengeluaran rutin antara lain:
 - a. pemeliharaan dan pembangunan fisik;
 - b. pembinaan peribadatan;
 - c. pembinaan pendidikan;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. pembinaan organisasi dan administrasi.

Pasal 14

- (1) Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dicatat dalam buku kas.
- (2) Buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuka agar dapat dikontrol oleh masing-masing pengurus masjid.
- (3) Buku kas setiap akhir bulan ditutup dengan ditandatangani oleh bendahara dan ketua masjid.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB IV
PEMBERDAYAAN MASJID

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemberdayaan masjid merupakan kegiatan memakmurkan masjid yang meliputi:

- a. kegiatan peribadatan;
- b. majelis taklim;
- c. remaja masjid;
- d. pendidikan berbasis masjid;
- e. pembinaan ibadah sosial;
- f. peringatan hari besar islam;
- g. pembinaan wanita;
- h. koperasi dan kewirausahaan; dan
- i. kesehatan.

Bagian Kedua

Kegiatan Peribadatan

Pasal 16

Kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi pembinaan:

- a. sholat fardhu;
- b. sholat jumat;
- c. mengurus jenazah;
- d. muadzin;
- e. imam masjid;
- f. khatib; dan
- g. jamaah.

Pasal 17

Pembinaan sholat fardhu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memperbaiki bacaan Imam dan pengaturan barisan sholat berjamaah;
- b. membagikan buku pedoman sholat kepada jamaah;
- c. menuliskan bacaan sholat di dinding masjid;

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- d. mengadakan pengajian setelah sholat berjamaah;
- e. mengumandangkan ayat suci Al-qur'an sebelum waktu sholat; dan
- f. menunjuk Imam dan muadzin untuk tiap waktu sholat.

Pasal 18

Penyelenggaraan sholat jumat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. menunjuk 2 (dua) orang petugas untuk mengurus persiapan pelaksanaan sholat jumat;
- b. memastikan kesiapan sarana sholat dan kebersihan ruangan; dan
- c. memastikan kesiapan Khatib sesuai jadwal dan mencari gantinya apabila Khatib tersebut berhalangan.

Pasal 19

Pembinaan dalam Mengurus Jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c dilakukan melalui cara:

- a. pemberdayaan masyarakat sehingga saat dibutuhkan mereka siap untuk mengurus jenazah keluarga mereka sendiri;
- b. memberdayakan Pengurus Masjid sehingga terdapat banyak tenaga yang mampu mengurus jenazah dengan baik; dan
- c. peningkatan pengetahuan masyarakat khususnya Modin tentang tata cara pengurusan jenazah yang memiliki riwayat penyakit menular.

Pasal 20

Pembinaan terhadap Muadzin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan adzan yang baik; dan
- b. mengadakan lomba adzan guna mencari ahli adzan yang baik.

Pasal 21

Pembinaan terhadap Jamaah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan perbaikan roda organisasi dan pengaturan masjid;
- b. membuat kegiatan yang dapat mengumpulkan Jamaah di masjid; dan
- c. pendaftaran jamaah.

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Bagian Ketiga
Majelis Taklim
Pasal 22

Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.


Bagian Keempat
Remaja Masjid
Pasal 23

- (1) Pengorganisasian remaja masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Remaja masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pembinaan tauhid dan ibadah antara lain kajian keislaman, pelatihan, shalat berjamaah pada waktunya dan kegiatan keislaman lainnya antara lain kemah bhakti remaja masjid dan peringatan hari-hari besar islam lainnya;
 - b. pembinaan melalui pemilihan putra putri islam berprestasi;
 - c. pembinaan pemilihan duta masjid;
 - d. pembinaan kewirausahaan.

Bagian Kelima
Pendidikan Berbasis Masjid
Pasal 24

Pendidikan Berbasis masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d merupakan kegiatan belajar mengajar non formal yang diselenggarakan di masjid terdiri atas:

- a. taman pendidikan al-qur'an;
- b. taman kanak-kanak;
- c. madrasah diniyah awaliyah;
- d. madrasah diniyah wustho;
- e. madrasah diniyah ulya; dan
- f. pesantren kilat.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 25

- (1) Materi pembelajaran taman pendidikan alquran meliputi kemampuan membaca huruf alquran, ilmu tajwid, hafalan dan ilmu tafsir untuk memahami makna ayat alquran.
- (2) Kegiatan pembelajaran taman pendidikan alquran dikelola langsung oleh Pengurus Masjid atau mengundang guru yang berkompeten.

Pasal 26

- (1) Pelajaran yang diberikan pada taman kanak-kanak alquran bersifat hafalan dan praktek ibadah.
- (2) Masjid dapat dijadikan tempat pendidikan taman kanak-kanak alquran dengan membentuk Pengurus khusus untuk membina dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan taman kanak-kanak alquran.

Bagian Keenam

Pembinaan Ibadah Sosial

Pasal 27

Pembinaan Ibadah Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e dapat meliputi kegiatan mengurus zakat, qurban, kematian, membantu fakir miskin, yatim piatu, gotong royong, khitanan massal, membantu anak terlantar, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat akad nikah.

Bagian Ketujuh

Peringatan Hari Besar Islam

Pasal 28

Pola peringatan hari besar islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedelapan

Pembinaan Wanita

Pasal 29

- (1) Pembinaan Wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g untuk meningkatkan kualitas kaum wanita.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus masjid.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Bagian Kesembilan
Koperasi dan Kewirausahaan

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, masjid dapat mendirikan koperasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf h.

Bagian Kesepuluh

Kesehatan

Pasal 31

Kegiatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf i dilakukan dengan membuka poliklinik yang menyediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan kesehatan, tempat tidur pasien, ruang dokter, ruang tunggu, peralatan, obat, dan tersedia dokter dan perawat.

BAB V

PEMELIHARAAN MASJID

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pemeliharaan bangunan Masjid meliputi kegiatan:

- a. bentuk bangunan;
- b. pemeliharaan dari kerusakan; dan
- c. pemeliharaan lingkungan.

Bagian Kedua

Bentuk Bangunan

Pasal 33

Desain bentuk bangunan Masjid harus menyiapkan ruang sebagai berikut:

- a. ruang utama;
- b. tempat wudhu;
- c. tempat pelayanan; dan
- d. ruang penunjang.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Lingkungan
Pasal 34

Pemeliharaan lingkungan dilakukan dengan upaya memelihara kebersihan, pemagaran, penyediaan tempat parkir dan pembuatan taman.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 35

Pengelolaan Masjid dibiayai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Seluruh anggaran pembiayaan pengelolaan Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan kaidah penatausahaan keuangan yang baik dan akuntabel.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 37

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Masjid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dewan pembina dan pengawas pengurus masjid yang ditetapkan Wali Kota.
- (3) Pembentukan, tugas dan wewenang dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

UNT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pengurus masjid, dewan pembina dan pengawas atau sebutan lainnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA GORONTALO, 

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 21

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	